

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH – PENJABARAN PERUBAHAN
2024

PERBUPKAB. SIGI NO. 22, BD 2024/NO.22

PERATURAN BUPATI SIGI NO. 22 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU Nomor 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 15 Tahun 2023; PERDA Nomor 6 Tahun 2021; PERDA No. 12 Tahun 2023; PERDA Nomor 6 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.491.918.174.519,00 dengan rincian pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 September 2024.
- 4 hlm dan lampiran